

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Wakalah Dalam Praktik Makelar Jual Beli Kendaraan Bekas Di Showroom Udin Jaya Motor” maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan permasalahan yang dikaji mengenai akad *wakalah* dalam praktik makelar jual beli kendaraan bekas di showroom Udin Jaya Motor dapat ditarik kesimpulan bahwa. Praktik yang terjadi di Showroom Udin Jaya Motor sudah memenuhi syarat dan rukun hukum Islam. Secara hukum, dapat diterima untuk membeli dan menjual menggunakan layanan makelar. Mengingat hal ini dapat mengajarkan orang untuk saling membantu.
2. Dalam pandangan hukum Islam, akad jual beli yang diwakilkan atau akad *wakalah* sah dan dibenarkan. Dalam praktik makelar jual beli kendaraan bekas dengan menggunakan akad *wakalah* dalam pelaksanaannya yaitu dengan mewakilkan kepada makelar dari pihak showroom maupun pihak konsumen itu sendiri. Jika ditinjau dari segi syarat dan rukun proses transaksinya sudah sah dan dibenarkan. Akan tetapi, dalam proses pelaksanaan yang dilakukan oleh seorang makelar masih ada tindakan yang menyimpang dalam proses pelaksanaannya yaitu dalam konteks ketransparansian makelar yang dilakukan kepada konsumen terkait informasi mobil sehingga terdapat unsur penipuan dan memanipulasi keterangan yang jelas sehingga dapat merugikan pihak konsumen. Maka dalam tindakan tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat penulis sarankan mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada para pihak agar dapat berperan aktif dalam melakukan kegiatan transaksi ini harus mengedepankan sikap jujur dan menjunjung rasa keadilan yang tinggi agar terciptanya rasa kepercayaan ditengah masyarakat terhadap para makelar serta terciptanya keberkahan dalam jual beli tersebut.
2. Kepada pihak showroom hendaknya terbuka bagi para makelar lain yang melakukan praktiknya dengan baik sesuai ketentuan

dengan syariat hukum Islam. Dan pihak showroom memberitahu kepada para meklar yang masih melakukan penyimpangan praktiknya agar bisa mengarahkan dalam proses kedepannya lebih baik.

3. Kepada para masyarakat atau konsumen yang kurang menguasai dalam jual beli mobil dan otomotif sebaiknya sebaiknya menggunakan makelar yang jujur. Menggunakan maeklar dari orang terdekat misalkan teman atau lebih baik dating secara langsung ke showroom untuk melakukan transaksi dengan pemilik showroom.

